



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 376/MPP/Kep/12/2001

T E N T A N G

PENGURUSAN KEUANGAN

LEMBAGA PENYALURAN PERDAGANGAN

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna pengelolaan keuangan Lembaga Penyaluran Perdagangan (LPP) dalam menunjang pelaksanaan tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan, dipandang perlu menetapkan pengelolaan keuangan LPP

- Mengingat :**
1. Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 (tgl.1938 Nomor 86);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1957 tentang Penyaluran Perusahaan-perusahaan (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1144) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1467);
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen;
 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;

A

5. Keputusan Presiden RI Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 235/M Tahun 1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
8. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 375./MPP/Kep/12/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyaluran Perdagangan;

Memperhatikan : Akte Pendirian Yayasan Lembaga Penyaluran Perdagangan tanggal 18 Nopember 1958 Nomor 45 dari Notaris H. Limanow dan Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Penyaluran Perdagangan tanggal 26 Januari 1981 Nomor 35 dari Notaris H. Limanow, serta Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Penyaluran Perdagangan tanggal 28 Desember 2001 Nomor 23 dari Notaris Ny. Soetati Mochtar, SH di Jakarta;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGURUSAN KEUANGAN LEMBAGA PENYALURAN PERDAGANGAN.

B A B I

D A N A L P P

Pasal 1

- (1) Dana LPP berasal dari penghasilan penanaman kekayaan, pendapatan-pendapatan yang diperoleh berdasarkan ketentuan / peraturan yang berlaku dan pendapatan-pendapatan dari sumber lain;

- (2) Dana LPP dimaksudkan untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas Departemen Perindustrian dan Perdagangan yang langsung atau tidak langsung berhubungan dengan penyaluran dan pembinaan perusahaan sebagai pelaksanaan Bedrijfsreglementerings Ordonnantie 1934 dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya.
- (3) Dana LPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk :
- a. Biaya operasional LPP;
 - b. Bantuan pembiayaan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

B A B II

K E W E N A N G A N

Pasal 2

Kewenangan untuk menentukan, mendapatkan dan menggunakan dana LPP berada pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 3

Kewenangan untuk menetapkan anggaran pendapatan dan belanja LPP berada pada Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 4

Kewenangan untuk mengurus anggaran pendapatan dan melaksanakan penggunaan anggaran belanja yang merupakan biaya operasional LPP berada pada Direktur LPP.

Pasal 5

Kewenangan untuk melaksanakan penggunaan anggaran belanja yang merupakan bantuan pembiayaan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan berada pada Sekretaris Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan dengan pelaksana teknis Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

B A B III

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 6

- (1) Tahun anggaran untuk anggaran pendapatan dan belanja LPP menggunakan tahun Kalender/Takwim.
- (2) Anggaran pendapatan dan belanja LPP menganut prinsip anggaran berimbang.

Pasal 7

Setiap tahun disusun rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja LPP yang memuat perkiraan pendapatan yang akan diterima dan belanja yang digunakan untuk Biaya Operasional LPP dan Bantuan Pembiayaan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 8

- (1) Dalam Rencana Anggaran Pendapatan LPP diperhitungkan :
 - a. Sisa anggaran tahun lalu;
 - b. Bunga Deposito;
 - c. Penerimaan yang ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
- (2) Rencana anggaran pendapatan dan belanja LPP disusun oleh LPP bersama-sama Biro Keuangan dan Perlengkapan Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan disahkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 9

- (1) Perubahan anggaran yang mengakibatkan penambahan anggaran pendapatan dan belanja LPP harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan atau pejabat yang ditunjuk.

- (2) Perubahan/pergeseran dalam pos-pos belanja yang tidak mengakibatkan pertambahan pendapatan dan belanja LPP diatur sebagai berikut :
- a. Untuk biaya operasional LPP harus mendapat persetujuan tertulis dari Direktur LPP;
 - b. Untuk bantuan pembiayaan kepada Departemen Perindustrian dan Perdagangan harus mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan.

B A B IV

PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

Pasal 10

- (1) Jumlah yang tercantum dalam pos anggaran belanja LPP merupakan batas tertinggi untuk masing-masing jenis pengeluaran.
- (2) Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran belanja LPP apabila jenis pengeluaran dimaksud tidak dianggarkan, kecuali atas persetujuan Sekretaris Jenderal.

Pasal 11

Penerimaan dan penggunaan dana LPP adalah sah bila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

Direktur LPP bertanggung jawab atas pengurusan kekayaan LPP kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dan berkewajiban memberikan keterangan yang diminta.

Pasal 13

- (1) Pengurusan uang dan harta/asset lain yang menjadi milik atau administrasinya ada dalam LPP dilaksanakan oleh Direktur LPP.
- (2) Dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sesudah berakhirnya tahun anggaran Direktur LPP wajib menyampaikan pertanggung jawaban pengurusan uang dan harta/asset LPP dalam bentuk :
 - a. Laporan Tahunan.
 - b. Neraca dan Perhitungan beban/hasil tahun lalu;

Pasal 14

Pada setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya, LPP menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 15

Pada setiap bulan, selambat-lambatnya tanggal 7 bulan berikutnya, Biro Keuangan dan Perlengkapan menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran belanja bantuan pembiayaan kepada LPP dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan.

Pasal 16

Setiap tindakan aparat Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau pihak-pihak lain yang mengakibatkan kerugian Keuangan LPP akan dikenakan tuntutan ganti rugi dan atau tindakan-tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B A B VI

P E N G A W A S A N

Pasal 17

Pengawasan atas pengurusan keuangan dan kekayaan LPP dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Perindustrian dan Perdagangan dan atau Aparat Pengawas Fungsional lainnya.

B A B VII
P E N U T U P

Pasal 18

- (1) Ketentuan-ketentuan lain yang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini dinyatakan tetap berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan ini diatur lebih lanjut oleh Direktur LPP.

Pasal 19

Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 146/Kp/VI/89 Tanggal 19 Juni 1989 tentang Pengurusan Keuangan Lembaga Penyaluran Perdagangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Desember 2001

A.n. MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI

Sekretaris Jenderal, 

M. CHARTAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
2. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Depperindag;
3. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan;
4. Kepala Biro Hukum dan Organisasi;
5. Direktur LPP;
6. Peringgal.

c/ortala/pklpp/ags